



ITS

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU PERS

Belum Luasnya Jangkauan Konseptual Ketentuan Umum UU Pers

Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan konsekuensi baru yang salah satunya ialah lahirnya banyak platform digital yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mempublikasikan informasi yang serupa atau mirip dengan produk jurnalistik (berita atau liputan peristiwa). Konten dari platform digital semacam ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai karya jurnalistik dan tidak berada di bawah perlindungan UU Pers apabila timbul permasalahan akibat ketidaktepatan dalam pemberitaan. Lebih jauh, terdapat kebutuhan substantif untuk integrasi norma-norma baru dalam UU Pers, yang secara eksplisit mendefinisikan konsep-konsep fundamental seperti berita, media online, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), platform digital, dan jurnalisme warga, untuk menjembatani kerangka hukum dengan kompleksitas jurnalistik modern.

Ketidakterediaan Ketentuan Yang Bersifat Wajib Bagi Wartawan Untuk Memiliki Sertifikat Uji Kompetensi

Standar Kompetensi Wartawan diperlukan untuk menjadi pedoman bagi setiap Wartawan, untuk dapat mewujudkannya maka diperlukan adanya UKW yang merupakan tahapan pengujian terhadap kompetensi Wartawan. Pasal 15 ayat (2) UU Pers yang mengatur mengenai fungsi Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas kewartawanan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang kemudian menjadi dasar hukum terkait UKW. Namun implementasi UKW belum berjalan dengan maksimal dimana masih minimnya Wartawan yang mau menempuh UKW dan yang berdampak pada kualitas produk jurnalistik hal ini dikarenakan UU Pers belum mengatur dengan tegas terkait dengan pelaksanaan UKW.

Minimnya Pengaturan Mengenai Pers Asing

Pengaturan mengenai pers asing dalam UU Pers tampaknya belum sepenuhnya memadai dalam memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten. Meskipun UU Pers mengakui keberadaan pers asing dengan definisi khusus, praktiknya menunjukkan bahwa perbedaan antara pers asing dan pers nasional sering kali kabur dan tidak konsisten. Selanjutnya, dari perspektif kepatuhan, sejumlah pers asing yang telah memiliki kantor perwakilannya di Indonesia tampaknya tidak sepenuhnya mematuhi UU Pers maupun KEJ Indonesia, situasi ini berpotensi mengundang dampak negatif terhadap kepentingan nasional. Terakhir, dari perspektif ekonomi, eksistensi pers asing di era digital ini belum memberikan kontribusi ekonomi yang optimal.

Rendahnya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Kegiatan Jurnalistik

UU Pers belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena terhadap perusahaan pers terdapat ancaman yang berasal dari tindakan peretasan yang dilakukan melalui internet yang seakan-akan membuat disensornya kanal penyiaran perusahaan pers. Bagi profesi wartawan masih kerap kali terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum aparat maupun pihak yang kepentingannya berseberangan karena kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan. Diperlukan perluasan pengaturan perlindungan hukum bagi pers dalam menjalankan kegiatannya. Perlindungan hukum dimaksud misalnya mekanisme ganti kerugian yang sepadan oleh negara perihal isu ancaman kekerasan terhadap wartawan, penjelasan lebih spesifik mengenai konteks perlindungan hukum.

Keberadaan Entitas Pers Tanpa Status Badan Hukum Indonesia

Pasal 9 ayat (2) UU Pers mewajibkan setiap Perusahaan pers harus berbadan hukum yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/1/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang mengatur persyaratan perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau badan hukum lainnya yaitu Yayasan atau Koperasi dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut maka dipastikan perusahaan pers tidak diperbolehkan dalam bentuk entitas lain selain yang diatur didalam ketentuan perundang-undangan. Secara implementasi masih banyak ditemukan Perusahaan pers yang belum berbentuk badan hukum dan berdampak terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan serta jaminan kepastian hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari aspek pidana maupun perdata.

Adanya Mispersepsi Terhadap Kegiatan Verifikasi dan Pendataan Oleh Dewan Pers

Dalam konteks ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers, Dewan Pers diamanatkan fungsi untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan pers di Indonesia. Salah satu bentuk realisasi dari amanat tersebut adalah melalui kegiatan verifikasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin integritas dan kualitas jurnalisme di Indonesia. Dalam proses tersebut, Dewan Pers menerapkan dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi administratif dan faktual, sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan entitas pers terhadap standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, belum semua perusahaan pers di Indonesia telah menjalani proses verifikasi tersebut. Selain itu, terdapat pandangan yang mengkritik kegiatan verifikasi ini dan menganggapnya sebagai aktivitas pendaftaran. Terlebih lagi, hasil dari verifikasi, yang seharusnya berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan, seringkali tidak disajikan dengan mutakhir dan kurang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

Rendahnya Komitmen Penegak Hukum Dalam Memosisikan UU Pers sebagai Lex Specialis

UU Pers pada dasarnya telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai lex specialis, dibuktikan dengan adanya ketentuan Pidana didalam Pasal 18 UU Pers yang pada pokoknya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kewajiban Perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Dengan adanya ketentuan tersebut maka mekanisme penegakan hukum terhadap pers dipandang dapat diakomodir didalam UU Pers, namun implementasi penegakan hukum masih menggunakan peraturan perundang-undangan lain diantaranya UU ITE dan KUHP. Untuk itu diperlukan adanya komitmen APH untuk memosisikan UU Pers sebagai lex specialis dalam rangka penegakan hukum.



ISU

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU PERS

Aspek Sarana & Prasarana

Dalam konteks keberadaan Dewan Pers, saat ini terjadi diskursus mengenai kebutuhan pendirian perwakilan lembaga ini di tingkat daerah. Berdasarkan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Pers, terdapat divergensi pendapat antar pemangku kepentingan. Beberapa menilai pentingnya perwakilan Dewan Pers di daerah dengan tujuan utama untuk memperluas jangkauan dan mempercepat penyelesaian sengketa pers, sementara lainnya berargumen bahwa optimalisasi teknologi informasi dapat mengatasi permasalahan jangkauan dan responsivitas, sehingga membantah kebutuhan tersebut dengan alasan efisiensi.

Asoek Budaya Hukum

Persoalan paling mendasar mengenai pemahaman masyarakat terhadap sengketa pers adalah pemilihan kanal penyelesaian sengketa pers. Masyarakat cenderung memilih kanal formil pidana yakni pengaduan ke polisi. Padahal terdapat Dewan Pers yang salah satu fungsinya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Eksistensi Dewan Pers sejatinya merupakan alternatif resolusi yang konstruktif dan memiliki legitimasi legal untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus sengketa pers, dan opsi ini seharusnya menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan pers. Namun, masih banyaknya masyarakat yang cenderung mengabaikan fungsi dan peran strategis Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap mekanisme hukum non-formal dalam konteks sengketa pers.

Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terdapat beberapa materi muatan dalam UU Pers yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kedua, Keempat dan Kelima Pancasila, di antaranya:

Pasal 4 ayat (4) UU Pers mengenai Hak Tolak tidak mengatur prosedur, konsep serta limitasinya dan masih terdapat kekaburan substansi.

Ketidakjelasan frasa "peristiwa dan opini" yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers menimbulkan penafsiran yang berbeda, hal ini tentu dapat dijadikan alibi bagi pers untuk membebaskan diri dari jerat hukum.

Pasal 6 UU Pers menyatakan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak dasar manusia dan seterusnya. Namun, UU Pers masih belum tegas dalam mengatur institusi yang berwenang melakukan pelaksana dan penegakan hukum pers maka selama ini pengawasan dan pelaporan mengenai pelanggaran atas peranan pers ini dilakukan terhadap berbagai institusi baik kepolisian maupun Dewan Pers.

Pasal 16 UU Pers yang menyatakan bahwa peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah peraturan-peraturan yang berlaku yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Pers menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Namun pasal ini tidak menjelaskan kepada siapa masyarakat melaporkan beberapa pelanggaran tersebut.